

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dari kehidupan sosial, membawa suatu kebutuhan pada masyarakat untuk menunjang penghidupan dari segi ekonomi. Implikasi dari hal tersebut menyebabkan timbulnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bidang perekonomian antara lain jual beli, sewa menyewa, dan merupakan suatu kegiatan yang lazim dijumpai pada lini kehidupan masyarakat saat ini. Kebutuhan pasar serta Bergeraknya tipikal masyarakat mengarah kepada *culture* masyarakat industrial, menyebabkan kebutuhan terhadap pengaturan hukum untuk mengawasi segala kegiatan perekonomian tersebut. Pada faktanya, sering kali dijumpai perselisihan antar warga masyarakat yang disebabkan oleh pelanggaran hak ataupun tidak terpenuhinya kewajiban dari sebuah kegiatan perekonomian tersebut. Perselisihan itu terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya seluruh kesepakatan yang telah dijanjikan pada kegiatan jual beli atau sewa menyewa tersebut. Oleh karena itu, kehadiran hukum sebagai suatu instrumen yang menjaga perlindungan terhadap setiap kegiatan ekonomi merupakan aspek substantial dalam menunjang kebutuhan tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan jual-beli, pertukaran barang dan jasa tentunya memerlukan wadah sebagai tempat untuk melangsungkan kegiatan ekonomi. Di kota Makassar sendiri, salah satu tempat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan jual beli oleh masyarakat adalah Pusat Grosir Butung yang telah berdiri sejak tahun 1917. Untuk menunjang proses pertukaran tersebut berjalan lancar, pengelola Koperasi Serba Usaha Bina Duta Pusat Grosir Butung membuka seluas-luasnya bagi setiap orang atau badan hukum yang ingin memiliki atau menyewa kios/ los untuk menjajakan barang jualannya.

Pengelola menawarkan dalam bentuk brosur fasilitas-fasilitas yang akan diterima oleh penyewa atau pemilik kios berupa; parkir, listrik, telepon, air bersih, *air conditioner* (AC), keamanan, pemadam kebakaran. Namun pada kenyataannya, terjadi sebuah tindakan yang dilakukan oleh pengelola pasar tersebut yaitu pemutusan aliran listrik sepihak yang diduga tidak memiliki alasan hukum.¹

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa pihak yang setelah penulis melakukan wawancara pra-penelitian, mendapatkan tindakan pemutusan aliran listrik oleh pihak pengelola, diantaranya Mahyuddin, Afrian Gani, Iskandar yang telah melakukan pembelian kios pada tahun 2000, 2001 dan 2004. Pada tanggal 24 September 2019, kiosnya telah mengalami pencabutan aliran listrik oleh pengelola diduga dikarenakan perbedaan pilihan terhadap konflik kepemilikan atas pengelolaan Pusat Grosir Butung. Atas tindakan tersebut, pemilik kios tidak dapat menjalankan aktivitas jual beli barang jualannya. Padahal, listrik merupakan salah satu komponen yang telah ditawarkan di dalam brosur oleh pengelola. Upaya yang

¹ Fajar Online, "Pedagang Pasar Butung Mengeluh Listrik Padam dan Dilarang Pakai Genset, Perumda Pasar Sebut Ulah Pengelola", *Fajar.co.id*, 30 September 2023, <https://fajar.co.id/2023/09/30/pedagang-pasar-butung-mengeluh-listrik-padam-dan-dilarang-pakai-genset-perumda-pasar-sebut-ulah-pengelola/amp/>, diakses pada 12 Desember 2024.

telah dilakukan pemilik kios adalah menyampaikan kepada pengelola atas peristiwa yang terjadi tetapi tidak ada tanggapan balik dari pengelola. Kemudian Bapak Mahyuddin selaku Ketua Asosiasi Pasar Grosir Butung melaporkan ke Polres Pelabuhan terkait permasalahan pemadaman listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara) namun upaya yang dilakukan ini tidak menunjukkan hasil untuk ditindaklanjuti.

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai tindakan pencabutan tersebut, terdapat alasan pencabutan listrik berdasarkan hasil pra-penelitian penulis disebabkan oleh perbedaan pilihan atas konflik pengelola. Konflik tersebut bermula atas dualisme kepengurusan Koperasi Serba Usaha Bina Duta, versi H. Irwan dan juga versi Andri Yusuf. Konflik tersebut telah berlangsung sedari tahun 2018 hingga mendapatkan titik terang pada Agustus 2024 melalui Berita Acara Eksekusi Nomor 14 Eks/2023/PN. Mks Jo. Nomor 83/Pdt.G/2019/PN.Mks, dan mengakhiri kisruh dualisme tersebut. Diketahui bahwa pencabutan aliran listrik secara sepihak oleh pengelola Pusat Grosir Butung tidak terlepas dari latar belakang konflik internal dalam tubuh Koperasi Serba Usaha Bina Duta, selaku pengelola pasar. Konflik tersebut bermula dari adanya dualisme kepengurusan, yakni antara kubu H. Irwan dan kubu Andri Yusuf, yang masing-masing mengklaim sebagai pengurus sah koperasi. Sejak tahun 2018, kedua belah pihak saling mengklaim wewenang pengelolaan, hingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan administratif dalam pengelolaan pasar.

Pada saat itu, yang secara *de facto* menguasai dan mengelola operasional pasar adalah pengelola lama dari versi Andri Yusuf. Di tengah konflik tersebut, sebagian pemilik kios menyatakan keberpihakan atau loyalitasnya terhadap pengelola versi H. Irwan, yang mereka nilai lebih sah atau memiliki prospek penyelesaian hukum yang lebih jelas. Keberpihakan ini kemudian memicu tindakan represif dari pengelola lama (versi Andri Yusuf), salah satunya dengan melakukan pencabutan fasilitas listrik terhadap kios-kios yang dianggap tidak mendukung kepemimpinannya.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat indikasi perbuatan melanggar hukum oleh oknum pengelola lama dengan melakukan pencabutan aliran listrik sepihak padahal listrik merupakan hal yang penting dalam menjalankan perekonomian. Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian hukum yang diharapkan dapat memberikan argumentasi dan edukasi hukum bagi para pemilik kios yang terdampak tindakan pencabutan aliran listrik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi oleh pengelola lama akibat pencabutan aliran listrik sepihak?
2. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik kios akibat pencabutan aliran listrik sepihak oleh pengelola lama?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis ganti rugi yang dilakukan pengelola atas tindakan pencabutan aliran listrik secara sepihak.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dilakukan pemilik kios atas tindakan pencabutan aliran listrik secara sepihak oleh pengelola.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan serta menyumbangkan manfaat yaitu:

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menunjang serta dipergunakan dalam pengembangan terhadap keilmuan dalam Ilmu Hukum terkhusus hukum perjanjian.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap pemilik kios atas permasalahan hukum di Pusat Grosir Butung yang khususnya terkait dengan perbuatan melanggar hukum dalam perjanjian jual beli kios.

E. Keaslian Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan pada beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa setidaknya terdapat dua penelitian yang mendekati dengan obyek pembahasan yang sedang penulis angkat pada penelitian ini. Untuk itu penulis paparkan kedua penelitian tersebut.

Orisinalitas Penelitian		
Nama Penulis	: Muhammad Alwi Aziz	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Iklan Jual Beli Kios Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Institusi	: Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat ini
Isu dan Permasalahan	: Peneliti menjabarkan mengenai Pada skripsi ini, peneliti menganalisis mengenai Pasal 8 huruf F Undang Undang Perlindungan Konsumen	: Pada penelitian saat ini, penulis mengangkat kasus mengenai pencabutan fasilitas oleh pengelola Pasar Grosir Butung kepada pedagang

	Nomor 8 Tahun 1999 yaitu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan dikaitkan pada kasus yang dilakukan oleh pengembang pasar semi modern PT. Bangun Jaya Allia yang melakukan pemasaran barang tidak sesuai dengan janji dan informasi yang dinyatakan dalam iklan tersebut.	kios di dalamnya. Diketahui pengelola pasar menawarkan layanan fasilitas-fasilitas dalam bentuk brosur namun kenyataannya terdapat tindakan pemutusan aliran listrik sepihak yang tidak memiliki alasan hukum.
Rumusan Masalah :	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli kios di pasar modern Sumedang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen? 2. Bagaimana kendala hukum perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli kios di pasar modern Sumedang? 3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala perlindungan terhadap konsumen agar hak-haknya terpenuhi?	1. Bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi oleh pihak pengelola akibat pencabutan aliran Listrik? 2. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik kios akibat pencabutan aliran Listrik?
Metode Penelitian :	Yuridis Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan :	Terjadi Pelanggaran oleh pelaku usaha yang dalam hal ini PT. Bangun Jaya Alia dalam memberikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemutusan listrik secara sepihak oleh

informasi yang tidak sesuai dengan label atau iklan mengenai barang yang diperjualbelikan seharusnya. Sehingga peneliti tersebut mengkualifikasikan hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran atas Pasal Nomor 8 Huruf F UU PK	pengelola tanpa alasan hukum yang sah merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, karena listrik merupakan fasilitas yang dijanjikan dalam brosur penawaran. Pengelola belum melaksanakan kewajiban ganti rugi secara memadai atas kerugian yang diderita pemilik kios akibat terhentinya aktivitas ekonomi. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik kios meliputi upaya non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi, serta upaya litigasi berupa gugatan perbuatan melanggar hukum di pengadilan. Akibat dari keputusan ini, pemilik kios mengalami kerugian baik dari sisi materiil maupun immaterial..
--	---

Nama Penulis	: Firdayanti HSM	
Judul Tulisan	: Analisis Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Kios di New Makassar Mall	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2021	
Institusi	: Universitas Bosowa, Makassar	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat ini
Isu dan Permasalahan	Pada skripsi ini, peneliti sebelumnya mengangkat permasalahan terkait perlindungan hukum pada konsumen terhadap perjanjian jual beli kios di New	Pada penelitian saat ini, penulis mengangkat kasus mengenai pencabutan fasilitas

	Makassar Mall. Hal tersebut beranjak dari permasalahan dimana PT. Melati Tunggal Inti Raya selaku pelaku usaha melakukan perjanjian jual beli kios kepada dua konsumen dalam satu objek yang dijual. Meskipun telah dibayarnya kios oleh konsumen pertama. Sehingga peneliti tersebut tertarik untuk mengangkat isu tersebut	oleh pengelola Pasar Grosir Butung kepada pedagang kios di dalamnya. Diketahui pengelola pasar menawarkan layanan fasilitas-fasilitas dalam bentuk brosur namun kenyataannya terdapat tindakan pemutusan aliran listrik sepihak yang tidak memiliki alasan hukum.
Rumusan Masalah	: 1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli antara para pihak di New Makassar Mall? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli kios di New Makassar Mall?	1. Bagaimana bentuk pelaksanaan ganti rugi oleh pihak pengelola akibat pencabutan aliran Listrik? 2. Bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh pemilik kios akibat pencabutan aliran Listrik?
Metode Penelitian	: Yuridis Empiris	Empiris
Hasil dan Pembahasan	: Pada Skripsi ini, hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT. Melati Tunggal Inti Raya melakukan penjualan kios kepada konsumen kedua tanpa sepengetahuan konsumen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemutusan listrik secara sepihak oleh pengelola tanpa

pertama. Sehingga ditemukan bahwa tidak adanya perlindungan hukum terhadap konsumen Pertama oleh Pelaku usaha yang ditinjau pada Asas Perlindungan Konsumen, Klausul Perjanjian, Pengesampingan Pasal 1266-1267 BW, dan Dasar Hukum.	alasan hukum yang sah merupakan bentuk perbuatan melanggar hukum, karena listrik merupakan fasilitas yang dijanjikan dalam brosur penawaran. Pengelola belum melaksanakan kewajiban ganti rugi secara memadai atas kerugian yang diderita pemilik kios akibat terhentinya aktivitas ekonomi. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik kios meliputi upaya non-litigasi seperti negosiasi dan mediasi, serta upaya litigasi berupa gugatan perbuatan melanggar hukum di pengadilan. Akibat dari keputusan ini, pemilik kios mengalami kerugian baik dari sisi materil maupun immaterial.
---	---

Melihat perbandingan terhadap kedua skripsi di atas, persamaannya adalah sama-sama melihat mengenai permasalahan pada hubungan antara pengelola pasar dengan pemilik kios/ los namun terdapat perbedaan dimana kedua peneliti sebelumnya mengkaji dari Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penulis melihat dari hukum perjanjian dengan penekanan pada perbuatan melanggar hukum. Oleh sebab itu maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis sepenuhnya.

F. Landasan Teori / Konseptual

1. Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melanggar hukum dapat dipahami sebagai suatu tindakan aktif maupun pasif dari seseorang baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, meskipun antara pelaku dan pihak yang dirugikan tidak terdapat hubungan hukum sebelumnya. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena pelaku telah mengabaikan kewajiban umum yang seharusnya dipatuhi oleh setiap orang dalam masyarakat untuk tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Ketika seseorang tidak memenuhi kewajiban hukum yang bersifat umum ini misalnya dengan bersikap lalai atau bertindak secara tidak patut dan akibatnya merugikan hak atau kepentingan orang lain, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam bentuk ganti rugi. Dengan demikian, unsur utama dalam perbuatan melanggar hukum adalah adanya pelanggaran terhadap kewajiban umum, timbulnya kerugian, dan tidak perlunya hubungan hukum khusus antara para pihak sebelumnya.²

Perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) merupakan dasar hukum yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain karena kesalahannya, diwajibkan untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan dari perbuatan tersebut timbul kerugian bagi orang lain, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas perbuatannya tersebut. Pasal 1365 BW mengatur:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Kemudian ketentuan pada Pasal 1366 *Burgelijke Wetboek* mengatur:

"Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya"

Ketentuan Pasal 1365 *Burgerlijke Wetboek* mengatur mengenai tanggung jawab hukum yang timbul akibat adanya perbuatan melanggar hukum, baik dalam bentuk tindakan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan). Sementara itu, Pasal 1366 *Burgerlijke Wetboek* lebih menitikberatkan pada bentuk tanggung jawab hukum yang muncul akibat kesalahan karena kelalaian. Dalam yurisprudensi, khususnya Putusan *Hoge Raad* tahun 1919, pengertian perbuatan melanggar hukum adalah;

"Perbuatan melanggar hukum dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain: melanggar hak orang lain seperti hak pribadi (termasuk integritas fisik, kebebasan, dan kehormatan) maupun hak absolut (seperti hak atas benda dan nama dagang); bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku; bertentangan dengan norma kesusilaan,

² Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Alumi, hlm. 7.

yakni tindakan yang bertolak belakang dengan tata krama atau sopan santun yang berlaku dalam masyarakat; serta bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijaga dalam kehidupan sosial."³

Dengan meluasnya kriteria perbuatan melanggar hukum, ruang lingkup pertanggungjawaban perdata pun diperluas sehingga memungkinkan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi individu. Ini sekaligus mencerminkan asas keadilan sebagai landasan utama dalam hukum perdata, yakni bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab, meskipun tanpa hubungan kontraktual. Oleh karena itu, perbuatan melanggar hukum berfungsi sebagai mekanisme korektif yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban antarwarga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Pengertian perbuatan melanggar hukum sebagaimana dikembangkan dalam Putusan *Hoge Raad* tahun 1919 dimaknai secara luas, tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang semata. Dalam putusan tersebut, suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila tidak hanya bertentangan dengan norma hukum tertulis, tetapi juga apabila perbuatan tersebut melanggar kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi oleh pelaku, bertentangan dengan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, serta tidak mencerminkan sikap kehati-hatian atau kecermatan yang semestinya dijaga oleh setiap orang dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, kriteria perbuatan melanggar hukum melampaui sekadar pelanggaran terhadap hukum positif, melainkan juga mencakup pelanggaran terhadap nilai-nilai moral, etika, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban perdata sehingga memungkinkan perlindungan yang lebih menyeluruh terhadap hak-hak individu yang dirugikan oleh tindakan orang lain.

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam pandangan Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, asal mula lahirnya teori perlindungan hukum berakar dari ajaran hukum alam. Aliran ini pertama kali dikembangkan oleh Plato, diikuti oleh muridnya Aristoteles, serta Zeno yang dikenal sebagai pendiri aliran Stoik. Pemikiran hukum alam menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, memiliki sifat universal dan kekal, serta menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Para pengikut aliran ini meyakini bahwa hukum dan moral merupakan refleksi dan pedoman yang melekat dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek internal maupun eksternal, yang diwujudkan melalui penerapan norma hukum dan nilai moral.⁴ Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat teknis dan prosedural, melainkan juga sebagai instrumen etis yang menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Teori hukum alam ini memberi fondasi filosofis terhadap keberadaan hukum sebagai penjaga keadilan yang tidak semata-mata bergantung pada legalitas formal, melainkan juga pada kebenaran moral yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, meskipun suatu tindakan sesuai dengan undang-undang, tetapi bertentangan dengan nilai keadilan substantif, maka tetap dapat dianggap tidak sah secara etis.

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang seringkali

³ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 170.

⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

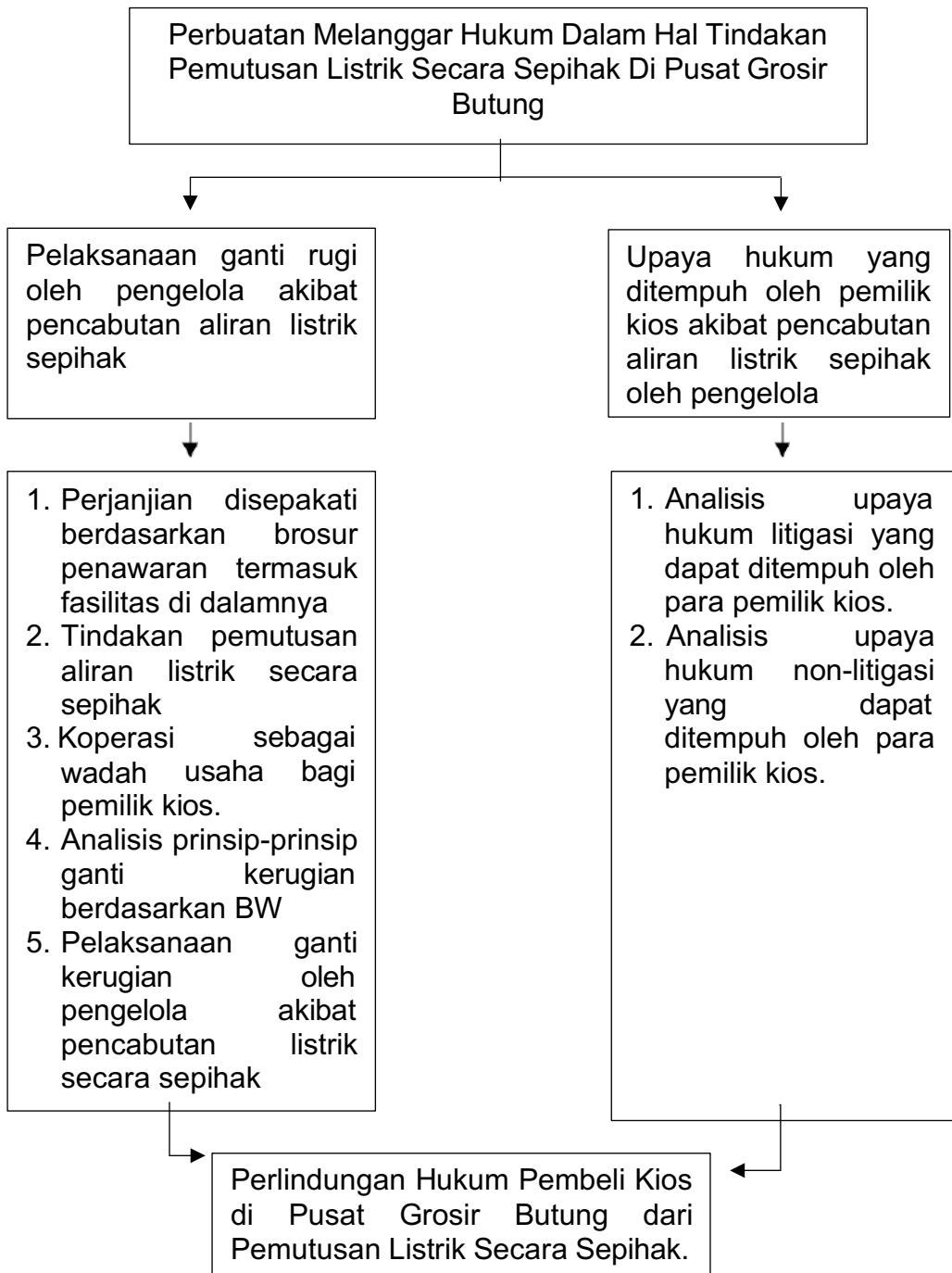
saling berbenturan. Oleh karena itu, hukum diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan-kepentingan tersebut sehingga potensi konflik dapat ditekan sekecil mungkin. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara, guna menciptakan keteraturan, stabilitas, dan rasa keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat. Fungsi hukum tidak hanya bersifat represif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga preventif untuk mencegah timbulnya perbuatan yang merugikan orang lain. Selain itu, hukum juga memiliki fungsi edukatif, yakni membentuk kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi norma dan pembinaan etika sosial. Ketika hukum dijalankan secara konsisten dan adil, ia tidak hanya menimbulkan kepatuhan karena rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya hidup yang tertib dan saling menghormati antarwarga negara.

Secara terminologi, dalam Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan hukum sebagai peraturan atau kebiasaan yang diakui secara resmi sebagai mengikat, yang disahkan oleh otoritas atau pemerintah, seperti undang-undang, peraturan, dan ketentuan lain yang mengatur hubungan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga diartikan sebagai pedoman atau norma yang mengatur peristiwa alam tertentu, serta sebagai keputusan atau vonis yang ditetapkan oleh hakim dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup aspek normatif, institusional, dan bahkan ilmiah dalam pemahamannya. Dalam praktiknya, hukum tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekadar kumpulan pasal atau aturan, melainkan harus dipahami dalam konteks sosial, budaya, dan politik yang melingkupinya. Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner sangat penting dalam memahami dan menegakkan hukum secara adil dan efektif. Hukum juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat; perubahan sosial yang cepat menuntut hukum untuk bersifat adaptif dan responsif agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Menurut Dr. O. Notohamidjojo, S.H., hukum dapat dipahami sebagai kumpulan seluruh aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang umumnya bersifat memaksa terhadap perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat di dalam negara maupun dalam hubungan antarnegara. Pemaksaan hukum ini tidak selalu bersifat negatif, melainkan merupakan jaminan bahwa norma-norma yang berlaku dapat ditegakkan demi kepentingan umum. Dalam pandangan Notohamidjojo, hukum tidak semata-mata merupakan hasil produk kekuasaan, melainkan manifestasi dari kehendak masyarakat yang menginginkan ketertiban dan keadilan. Hukum ini berlandaskan pada dua prinsip utama, yaitu asas keadilan dan asas daya guna, dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.⁵ Asas harus berjalan beriringan agar hukum tidak hanya ideal secara nilai, tetapi juga mampu diterapkan secara praktis dan relevan dalam realitas sosial. Dalam konteks ini, keadilan menjadi tujuan utama dari hukum, sedangkan daya guna adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Jika hukum hanya mengutamakan daya guna tanpa memperhatikan keadilan, maka ia dapat menjadi alat represi; sebaliknya, apabila hanya mengejar keadilan tanpa daya guna, maka hukum akan gagal dalam fungsinya sebagai pengatur kehidupan sosial yang efektif.

⁵ Syamsul Arifin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, hlm 5-6.

Pada prinsipnya, perlindungan hukum tidak membedakan antara pria dan wanita. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara. Dengan demikian, perlindungan hukum tersebut akan mengakui dan melindungi hak asasi manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kerangka negara kesatuan yang mengedepankan semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama

G. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berfokus pada aspek perbuatan melanggar hukum dalam jual beli kios di Pusat Grosir Butung, khususnya terkait dengan tindakan pemutusan listrik secara sepihak oleh pihak pengelola. Permasalahan ini menjadi relevan secara hukum karena fasilitas listrik merupakan bagian dari objek kesepakatan sebagaimana tercantum dalam brosur saat proses promosi dan penawaran jual beli dilakukan.

Dalam praktiknya, para pemilik kios di Pusat Grosir Butung melakukan pembelian kios berdasarkan perjanjian jual beli yang didukung oleh informasi dalam brosur penawaran, dimana secara eksplisit disebutkan bahwa salah satu fasilitas yang akan disediakan adalah aliran listrik. Fasilitas tersebut sempat terpenuhi pada awalnya, sehingga pemilik kios dapat menjalankan aktivitas usahanya secara normal. Namun, seiring terjadinya konflik internal dalam kepengurusan pengelola pasar, aliran listrik kemudian diputuskan secara sepihak oleh pengelola lama tanpa adanya kesepakatan atau pemberitahuan resmi kepada para pemilik kios. Tindakan ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerugian materil, seperti hilangnya pendapatan, dan kerugian immateril berupa tekanan psikologis serta ketidakpastian usaha. Berdasarkan asas hukum perjanjian dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 ayat 1 BW, perjanjian yang telah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, sehingga pelanggaran terhadap substansi perjanjian tersebut, terlebih yang dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang sah, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini, tindakan pencabutan listrik yang dilakukan oleh pihak yang tidak lagi memiliki kewenangan sah dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW.

Penelitian ini juga menganalisis doktrin perbuatan melanggar hukum berdasarkan pendapat para ahli hukum perdata, seperti Subekti serta pendekatan yuridis terhadap perlindungan konsumen. Brosur sebagai media informasi komersial dapat menjadi dasar hukum yang mengikat jika terdapat janji fasilitas yang dinyatakan secara tegas.

Lebih lanjut, penelitian ini menggali upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan, baik melalui jalur non-litigasi (musyawarah, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli) maupun jalur litigasi (gugatan perbuatan melanggar hukum di pengadilan negeri). Dalam konteks ini, ganti rugi menjadi salah satu bentuk tanggung jawab yang dapat dibebankan kepada pihak yang perbuatan melanggar hukum.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian empiris, yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk memandang sebuah aspek hukum dalam sebuah interaksi sosial dalam masyarakat.⁶ Penulisan hukum ini yang secara langsung penulis ikut serta dalam melakukan penelitian pada objek yang diteliti untuk mengetahui informasi dan memperoleh data untuk melakukan penulisan sebagaimana yang ada pada rumusan masalah tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Dalam sebuah penelitian hukum, untuk memperoleh informasi dalam menyusun rangkaian argumentasi penelitian ini, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan berinteraksi dan melihat tingkah laku masyarakat di Pusat Grosir Butung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan karena berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu adanya pencabutan aliran listrik sepihak di kios/los oleh pengelola.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah penelitian yang manusia sebagai sumber data yang memiliki karakteristik dalam penelitian. Penentuan populasi, penulis lakukan sesuai dengan permasalahan yang terjadi sesuai yaitu yang memiliki peran langsung dengan peristiwa yang objek penelitian penulis ialah seluruh pemilik kios di Pasar Butung.

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan memastikan bahwa sampel sesuai dengan objek penelitian. Penulis menentukan sampel pada sebuah perkara perdata terkait perjanjian, yaitu 6 (enam) orang pemilik kios yang mengalami pencabutan listrik sepihak.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian hukum empiris agar dapat memecahkan suatu isi hukum dan memberikan argumentasi hukum tentang isu yang sedang dipelajari, diperlukan sumber – sumber penelitian. Sumber – sumber suatu penelitian hukum dapat dibedakan atas klasifikasi yang berupa sebagai berikut :

1. Data Primer, ialah data yang utama dalam penelitian ini yang akan digunakan dengan cara melakukan teknik wawancara secara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang ingin diteliti, yaitu 1 (satu) orang pengelola pasar dan 6 (enam) pemilik kios pada Pusat Grosir Butung yang mengalami pencabutan aliran listrik.
2. Data Sekunder, ialah data yang didapatkan penulis pada penelitian pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil penelitian yang berhubungan dengan hukum perjanjian.

⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm 173.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui 2 (dua) metode, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak terkait dalam hal ini 1 (satu) orang pengelola dan 6 (enam) pihak pemilik kios yang dirugikan untuk mengkuualifikasikan dan mendapatkan jawaban akan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan diperoleh melalui literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum perjanjian sehingga dapat mendukung penelitian ini.

F. Analisis Data

Data primer dan sekunder yang dikumpulkan penulis, dianalisis dan diklasifikasikan dalam pembahasan terkait. Penulis menganalisis lebih mendalam dengan tujuan agar memudahkan hasil olahan data dan dapat menjawab masalah masalah atas penelitian yang diangkat. Penulis juga menghubungkan analisis data dengan pendekatan berdasarkan undang – undang, teori – teori dan doktrin untuk menjawab rumusan masalah –